

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 01 TAHUN 2004**

TENTANG

PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN SAWAH KE NON PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa percetakan lahan menjadi sawah untuk pertanian sangat terbatas dan memerlukan dana serta waktu yang cukup banyak;

b. bahwa perubahan penggunaan lahan sawah hendaknya terkendali agar Pemerintah dapat memantau perkembangan penggunaan lahan sawah yang sangat potensial dalam menunjang ketahanan pangan di tingkat daerah maupun pada tingkat nasional;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut diatas dipandang perlu adanya penanggulangan dan pengendalian terhadap perubahan penggunaan lahan sawah ke non pertanian yang diatur dan ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956, Undang-Undang Darurat nomor 5 tahun 1956, Undang-Undang darurat Nomor 6 tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 37);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996, tentang Ketahanan Pangan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982, tentang Irigasi (lembaran Negara tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987, tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum Kepala Daerah (Lembaran Negara tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990, tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991, tentang Rawa (Lembaran Negara tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991, tentang Rawa (Lembaran Negara tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TENTANG PERUBAHAN PENGGUNNAAN LAHAN SAWAH KE
NON PERTANIAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang selanjutnya disebut DPRD.
- d. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- e. Lahan Sawah adalah lahan pertanian yang termasuk di dalamnya adalah lahan persawahan beririgasi teknis, setengah teknis, sederhana, irigasi desa, tadah hujan, pasang surut, rawa, lebak, dan sebagainya.
- f. Alih fungsi lahan sawah adalah perubahan lahan pertanian menjadi non pertanian untuk kepentingan selain dapat menunjang ketahanan pangan daerah dan nasional antara lain untuk bangunan industri, bangunan perumahan, usaha jasa, perdagangan dan bangunan lainnya.
- g. Izin adalah izin tentang perubahan penggunaan lahan sawah ke non pertanian yang luas sawahnya tidak lebih dari 10.000 m².
- h. Tim teknis adalah tim yang memberikan pertimbangan perubahan penggunaan lahan sawah ke non pertanian yang dibentuk oleh Bupati dalam proses permohonan izin perubahan penggunaan lahan sawah ke non pertanian.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap perubahan penggunaan lahan sawah wajib mendapat izin Bupati.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat permohonan izin akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III BIAYA PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Untuk mendapat izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan daerah ini, maka kepada pemohon diwajibkan mengganti tanah seluas 2 x (dua kali) luas tanah yang diusahakan dan dikenakan biaya sebagai berikut :
- a. Sawah Irigasi
 1. Untuk kepentingan usaha jasa, industri/pabrik, rumah wallet, perdagangan yang berasal dari lahan sawah irigasi :
 - 1.1. Luas lahan sawah sampai dengan 5.000 m² dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per meter persegi.
 - 1.2. Luas lahan sawah 5.001 m² sampai dengan 10.000 m² dikenakan biaya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi.
 2. Untuk pemukiman dan fasilitas umum
 - 2.1 Luas lahan sawah sampai dengan 5.000 m² dikenakan biaya sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi.
 - 2.2 Luas lahan sawah sampai dengan 5.001 m² sampai dengan 10.000 m² dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per meter persegi
 - b. Non Irigasi
 1. Untuk kepentingan usaha jasa, industri/pabrik, rumah wallet, perdagangan yang berasal dari lahan sawah irigasi :
 - 1.1. Luas lahan sawah sampai dengan 5.000 m² dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi.
 - 1.2. Luas lahan sawah 5.001 m² sampai dengan 10.000 m² dikenakan biaya sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi.
 2. Untuk pemukiman dan fasilitas umum
 - 2.1 Luas lahan sawah sampai dengan 5.000 m² dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi.
 - 2.2 Luas lahan sawah sampai dengan 5.001 m² sampai dengan 10.000 m² dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi.
- (2) Semua hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b tersebut di atas disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Lampung Selatan.

BAB IV TIM TEKNIS

Pasal 4

- (1) Untuk memberikan izin perubahan penggunaan lahan sawah ke non pertanian dibentuk tim teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas ditetapkan dengan keputusan Bupati dan bertugas membantu Bupati dalam menetapkan izin.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Perda ini dapat diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas daerah.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 6

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang pangangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Disahkan di Kalianda
Pada Tanggal 19 Januari 2004

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Hi. ZULKIFLI ANWAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 01 TAHUN 2004

